



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN JAMBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat berpenghasilan rendah maka perlu diberikan bantuan stimulan pembangunan jamban.
- b. bahwa agar Bantuan Stimulan Pembangunan Jamban Sistem Swadaya lebih tepat sasaran, perlu ada kriteria dan persyaratan penerima bantuan, obyek bantuan yang jelas dan tepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Stimulan Pembangunan Jamban;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

2. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN STIMULAN PEMBANGUNAN JAMBAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Berau.
4. Dinas adalah Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Berau.
5. Bantuan Stimulan Pembangunan Jamban adalah kegiatan pembangunan Jamban yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Berau diperuntukan bagi masyarakat tidak mampu/ masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Berau.
6. Jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa (cemplung) yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud kegiatan bantuan stimulan pembangunan jamban sistem swadaya adalah memberikan bantuan pembangunan jamban bagi masyarakat tidak mampu/masyarakat berpenghasilan rendah.

- (2) Tujuan kegiatan bantuan stimulan pembangunan jamban sistem swadaya adalah antara lain :
 - a. pemenuhan kebutuhan rumah yang belum memiliki jamban bagi masyarakat tidak mampu/masyarakat berpenghasilan rendah;
 - b. menurunkan jumlah rumah yang tidak memiliki jamban;
 - c. meningkatkan kualitas dan kesehatan keluarga.
- (3) Sasaran kegiatan adalah masyarakat tidak mampu/masyarakat berpenghasilan rendah;

BAB III JENIS, KRITERIA DAN PERSYARATAN

Bagian Kesatu Jenis Bantuan

Pasal 3

- (1) Jenis Bantuan adalah :
 - a. uang, dan/atau;
 - b. barang.
- (2) Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa :
 - a. bahan bangunan;
 - b. komponen bangunan dalam bentuk bahan.
- (4) Bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya untuk yang memenuhi persyaratan penerima bantuan.
- (5) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara :
 - a. kontrak dengan pihak ketiga, dan/atau;
 - b. swadaya dan/atau swakelola.

Bagian Kedua Kriteria Bantuan

Pasal 4

- Kriteria penerima bantuan adalah :
- a. penduduk Kabupaten Berau;
 - b. berpenghasilan dibawah upah minimum rata-rata kabupaten;
 - c. sudah berkeluarga;
 - d. belum pernah mendapat bantuan yang sama;
 - e. dapat kerja secara kelompok;
 - f. belum memiliki jamban/wc yang layak.

Bagian Ketiga
Persyaratan Permohonan

Pasal 5

- (1) Masyarakat yang memohon bantuan pembangunan jamban harus memenuhi persyaratan administrasi;
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. fotokopi KTP yang berlaku;
 - b. fotokopi kartu keluarga;
 - c. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Kampung.
- (3) Permohonan dibuat oleh Kepala Kampung yang bersangkutan.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan di verifikasi oleh Tim Identifikasi.

Bagian Keempat
Tata Cara Permohonan

Pasal 6

- (1) Usulan permohonan dapat dilakukan secara kolektif maupun perorangan melalui Lurah atau Kepala Kampung.
- (2) Usulan permohonan di tujukan kepada Bupati Berau melalui Kepala Dinas.
- (3) Usulan permohonan yang diajukan secara kolektif oleh Kepala Kampung/Lurah disusun berdasarkan skala prioritas terhadap calon penerima.
- (4) Lurah/Kepala Kampung yang mengajukan permohonan bagi masyarakat tidak mampu/keluarga miskin dan/atau masyarakat berpenghasilan rendah di wilayahnya tetap memperhatikan kriteria dan persyaratan calon penerima sesuai ketentuan dalam Pasal 4.

BAB IV
BANGUNAN JAMBAN

Pasal 7

- (1) Bangunan jamban pada pelaksanaan kegiatan adalah bangunan permanen atau semi permanen; atau
- (2) Type design perencanaan jamban dapat menggunakan dari Perangkat Daerah teknis terkait atau konsultan perencana.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan kegiatan terkait model atau bentuk Jamban hendaknya memperhatikan keadaan setempat.

- (2) Setiap bangunan hasil pelaksanaan kegiatan dipasang plat tanda bantuan pada bagian dinding depan bangunan Jamban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana pada ayat (1) mengacu pada hasil perencanaan.
- (4) Perencanaan teknis jamban dilakukan disetiap lahan calon penerima agar dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan bersumber dari :
 - a. APBD Kabupaten Berau dan/atau APBN;
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan per unit bangunan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI PROSEDUR PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Pembentukan Tim Identifikasi.
- (2) Tim Identifikasi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Tim Identifikasi bertugas melakukan peninjauan lapangan calon penerima, merumuskan dan membuat daftar calon penerima dengan menggunakan skala prioritas, mengumpulkan dan menyusun data-data calon penerima.
- (4) Hasil identifikasi data kelayakan calon Penerima bantuan yang disusun dan disepakati Tim Identifikasi selanjutnya melalui Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Surat Keputusan Bupati tentang daftar nama calon penerima bantuan pembangunan jamban.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pembangunan jamban dapat dilakukan dengan sistem kontrak pihak ketiga dan /atau secara berkelompok/dikerjakan secara bersama-sama dengan sistem swadaya/swakelola.
- (2) Pelaksanaan pembangunan jamban dapat dibangun berdiri sendiri.

- (3) Pelaksanaan pembangunan jamban dapat dilaksanakan didalam rumah/bersatu dengan rumah penerima bantuan.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 13 Maret 2017


BUPATI BERAU,
H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 13 Maret 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,
SEKRETARIAT DAERAH
03
H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 7